

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG IDENTITAS HUKUM DAN ADMINISTRASI

PERKAWINAN

A. Pengertian Identitas

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu “identity” yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan secara istilah, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pada kelompok lain.¹

Adakah sesuatu tanpa nama, sehingga hanya dapat disebut sebagai sesuatu atau bukan sesuatu. Sesuatu dapat dinamakan sebagai sesuatu walaupun tidak dengan sendirinya menamakan diri sebagai sesuatu itu, karena sesuatu di luar dirinya akan menamakannya dengan sesuatu atau memasukannya dalam kategori sesuatu. Sama halnya dengan pertanyaan tentang kata identitas, adakah sesuatu tanpa identitas, yang justru dengan identitas itu sesuatu dikatakan sebagai sesuatu. Karena sesuatu tidak berdiri dengan sendirinya, sesuatu diluar dirinya akan memasukannya dalam kategori identitas tertentu. Nama, jenis kelamin, Bahasa, agama, dan lain-lain merupakan kategori identitas-identitas tertentu.

¹ Baso Madiung, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018 Hlm. 84.

Erikson mencari pengertian identitas melalui cara identifikasi dapat dikaitkan secara sosial sendiri. Erikson sendiri mengatakan bahwa kehidupan sosial dimulai dari permulaan hidup setiap individu.²

Identitas hukum adalah produk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital Statistics: CRVS). CRVS bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong pemanfaatan data statistik hayati untuk perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan sasaran pemerintah sebagaimana disebutkan dalam RPJMN yang fokus pada penguatan kualitas layanan dasar. Dalam hal ini, identitas hukum menjadi pintu masuk bagi layanan dasar.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap.³ Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.⁴

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan

² Ubed Abdilah, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Indonesiatera: 2002, Hlm 26

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1980, hal 17-18.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan, 1985, hlm 30.

pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Namun ada kalanya kendala dalam memperoleh dokumen identitas hukum, memiliki dokumen identitas hukum diikuti dengan alasan biaya mahal, jaraknya jauh menuju lokasi penyedia layanan, rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum, serta kurangnya pemahaman tentang cara memperoleh dokumen identitas hukum.

Kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga, namun juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Cakupan identitas hukum yang rendah terdapat pada kelompok penduduk yang miskin dan rentan, mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses berbagai layanan dasar.

B. Identitas dalam Perspektif Hukum

Nama merupakan identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.23/2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain. Lazimnya, sebuah nama diberikan pada saat seseorang lahir.

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiranyang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan adalah hak setiap individu. Hak ini melekat sebagai pengakuan atas keberadaan dan perlindungan negara pada setiap warganya. Hak ini wajib dipenuhi pemerintah tanpa diskriminasi berbasis ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang menganulir Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) secara final dan pemaknaan “agama” sebagai mencakup “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan sebuah kemajuan di arah yang tepat. Putusan ini menegaskan hak konstitusional yang setara bagi setiap warganegara dalam berkeyakinan, dan tidak hanya terbatas pada enam agama yang “diakui” negara. Ini juga menguatkan semangat inklusif dan non-diskriminasi yang melandasi UU Adminduk secara keseluruhan.

Meski ini adalah kemenangan, kita tidak boleh lalai pada praktik-praktik diskriminasi di sektor publik yang lebih dari sekedar pengosongan atau pengisian kolom agama. Beberapa pemberitaan dan publikasi mendokumentasikan kesulitan para penganut kepercayaan untuk mendaftarkan diri dan keluarga serta mencatatkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan norma kepercayaan mereka. Ada pula dokumentasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat adat seperti Orang Rimba yang dikondisikan untuk mengaku menganut salah satu agama dominan untuk kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan. Padahal, ketiadaan dokumen administrasi kependudukan acap kali berujung pada tertutupnya akses ke berbagai layanan dan perlindungan seperti kesehatan, pendidikan, pemukiman, serta bantuan sosial, hingga pengakuan atas kewarganegaraan seseorang.

Pemenuhan Hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen terkait kelahiran anak yang sifatnya wajib (compulsory) di banyak negara. Hak atas identitas amat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapat pengakuan di mana pun di depan

hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan Negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.

Dalam praktik, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar: nama si anak, identitas orangtua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, baik berdasarkan garis keturunan (jus sanguinis/by blood) maupun berdasarkan tempat lahir (jus soli/by birth). Hampir semua pakar setuju atas pengakuan hak anak atas identitas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pembuatan akta kelahiran yang memuat identitas diri setiap anak Indonesia. Dalam undang-undang ini, pencatatan akta kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, Indonesia menerapkan stelsel aktif, yakni membebankan kewajiban melaporkan kelahiran kepada warganya.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 53/PUU-XI/2013 yang menguji stelsel aktif pencatatan akta kelahiran dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan, “Negara yang berkewajiban untuk mendaftarkan memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu per satu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran yang terjadi.” Tanpa adanya kerja keras dari pemerintah, jutaan anak di Indonesia masih dalam status tidak mempunyai identitas di muka hukum.

C. Pengertian Administrasi Perkawinan

Administrasi perkawinan mencakup dua pengertian, yaitu (1) Administrasi dan (2) Perkawinan. Secara etimologis istilah Administrasi berasal dari bahasa latin “*administration*” yang berarti “kegiatan pengelolaan” atau dalam bahasa inggris “the act of administering”, dan ini menacu pada kata kerja latin “*administrare*” yang bermakna mengelola (to manage) atau mempunyai tugas untuk melaksanakan (have executive charge of).

Dalam pengertian secara etimologis itu tampak bahwa administrasi identic dengan manajemen. Tetapi akan jelas kiranya apabila kita simak pendapat Christopher C. Hood dalam bukunya “The Limits Of Administration” yang menyatakan bahwa definisi tradisional yang sah tentang administrasi yakni, “*imperare, vetare, permittere, punire*” (memberi perintah, melarang, mengizinkan, menghukum) mencakup semua proses yang terlibat, meskipun tidak menyentuh pengertian modern mengenai administrasi seperti “pelaksanaan” (implementation) suatu aktivitas strategis yang luas dari “upaya membuat sesuatu terjadi” (making things happen).

Memang, karena administrasi dan manajemen merupakan sama-sama kegiatan organisasi, tidak mungkin dilakukan perbedaan secara tajam yang dapat dikaji hanya bobotnya atau fokusnya pada hal tertentu. Mengenai hal ini mari kita telaah definisi administrasi dalam bandingannya dengan menejemen yang dilakukan oleh Ordway Tead. Dalam bukunya “The Art Of Administration”, tead mendefinisikan administrasi sebagai berikut: “administrasi adalah proses dan wahana yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan yang akan diperjuangkan oleh organisasi beserta menejemennya yang membina kebijaksanaan yang luas dalam rangka melaksanakan operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.⁵

Dalam mendefinisikan administrasi, hampir semua memiliki kandungan yang sama. Berikut beberapa definisi administrasi:

⁵ Onong Uchjana Effendy, *Psikologi Manajemen dan Administrasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989, Hlm 33

1. Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga dapat diartikan pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian
2. Brooks Adam: administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan
3. E. N. Gladden: administrasi dapat di definisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
4. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.⁶

Neng Djubaidah mengartikan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm 10.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Ascer, scholten, pitlo, petit, melis dan wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/ bersekutu yang kekal.

Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya. Selain berdimensi hukum negara (perikatan), perkawinan juga berdimensi hukum agama (ibadah), ketentuan pasal 2 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan menurut pasal ini mencakup dua aspek, yaitu 1) aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir bathin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari perkawinan itu; 2) aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan

“ketuhanan yang maha esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting.

Dari uraian diatas, maka administrasi perkawinan dapat didefinisikan suatu proses penyelenggaraan oleh admonistratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan legalisasi ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pemerintah Indonesia memandang sangat penting tentang pernikahan, oleh sebab itu dibuatlah perundang-undangan perkawinan yang berlaku secara Nasional. Maka dikeluarkanlah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pekawinan.

Pernikahan di Indonesia harus dicatatkan di Departemen Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.” dan pasal 6 yang berbunyi “pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.”

Manfaat Teknologi Dalam Administrasi pengolahan dan penyimpanan data dalam jumlah besar dan dengan dibantu kecanggihan teknologi jaringan akan membantu mempercepat terbentuknya data base tentang penduduk, potensi sumber daya alam dan manusia, Pada wilayah beserta legendanya, Jaringan ekonomi antara wilayah informasi komoditi local. Informasi yang tersentral (database) akan memudahkan pihak-pihak lain dalam memperoleh informasi tentang daerah yang bersangkutan sehingga tidak langsung juga akan meningkatkan daya jual daerah kepada investor. Database juga akan memudahkan Kartu Tanda Penduduk, mutasi penduduk.⁷ Dalam perkembangan zaman selain memudahkan KTP elektronik, pemerintah juga telah membuat program pencatatan perkawinan secara teknologi yang disebut kartu nikah yang mana kartu nikah sendiri berupa kartu elektronik yang dapat memudahkan menunjukkan perkawinannya, di dalam kartu nikah tersebut terdapat QR code yang bisa di scan.

Selain itu, tugas administratif semakin berkurang. Teknologi mengurangi penggunaan kertas, deskripsi kerja dan dan berkurangnya kebijakan-kebijakan tertulis. Implikasinya banyak kegiatan-kegiatan administratif yang hilang karena teknologi informasi telah mampu menggantikan tenaga manusia untuk memproses kegiatan-kegiatan administratif.⁸

Dalam arti kata Teknologi memiliki manfaat besar bagi kegiatan administrasi dan manajemen. Di antara manfaat tersebut adalah dapat memangkas prosedur kerja dan waktu pelayanan, meredam ketidakpastian, pembuatan keputusan lebih cepat, meningkatkan partisipasi pegawai, meningkatkan kinerja organisasi.⁹

Administrasi pernikahan adalah kegiatan catat-mencatat untuk menyediakan informasi serta mengolah data pernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (dua calon mempelai)

⁷ Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 5.

⁸ *Ibid*, hlm 5.

⁹ *Ibid*, hlm 166.

yang akan melaksanakan pernikahan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua wakilnya dengan melakukan langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pernikahan

- a. Calon mempelai membawa berkas-berkas dokumen asli dan di fotocopy berupa:
 - 1) Kartu tanda penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
 - 2) Kartu keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
 - 3) Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
 - 4) Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - 5) Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - 6) Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin.
 - 7) Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - 8) Formulir model N5 adalah Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya memerlukan izin dari pengadilan agama.¹⁰

¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Islam, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama, 2017, Hlm 196.

- 9) Formulir Model N6 adalah surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa atau lurah jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri.
- 10) Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali.
- 11) Surat keterangan wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan.
- 12) Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.
- 13) Surat dispensasi dari camat, jika rencana akad nikah akan dilangsungkan diluar domisili calon pengantin wanita.
- 14) Surat izin nikah dari kesatuan atau atasan bagi calon pengantin anggota TNI/POLRI atau pejabat tertentu yang kepadanya diwajibkan agar memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
- 15) Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pria yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon pengantin wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 16) Rekomendasi pengadilan agama adalah ketetapan hakim pengadilan agama yang ditujukan kepada PPN/kepada KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantinnya yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol).
- 17) Surat izin poligami dari pengadilan bagi calon pengantin pria yang akan beristri lebih dari Satu.¹¹

¹¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tatacara dan Mekanisme Pengurusan Pekawinan dan Rujuk di Indonesia*, Jakarta: Departemen agama RI, 2005, hlm 5.

- b. Dokumen diserahkan kebagian Administrasi pencatatan asli (1) dan fotocopy (2) dan di cocokkan.
- c. Bagian administrasi pendaftaran memverifikasi dan mencatat data-data mempelai dan di serahkan ke bagian pencatatan.
- d. Bagian pencatatan menerima data-data dari bagian administrasi pendaftaran untuk di proses dan di arsip kemudian dibuat laporan pendaftaran.
- e. Administrasi Pencatatan menyerahkan laporan pendaftaran kepada calon mempelai

2. Pencatatan Pernikahan

- a. Setelah itu persyaratan kelengkapan administrasi nikah diberikan kepada administrasi pencatatan.
- b. Pada bagian pencatatan melakukan pencatatan pada buku besar nikah dan menyiapkan buku nikah
- c. Setelah melakukan pencatatan menghasilkan dokumen syarat nikah, buku besar nikah, buku nikah suami dan buku nikah istri
- d. Bagian pencatatan mencatat nikah.
- e. Buku besar nikah dan buku nikah digunakan untuk pembuatan laporan nikah.
- f. Proses pembuatan laporan menghasilkan 3 laporan nikah dan bagian pencatatan mengarsipkan buku besar nikah, dan 2 laporan nikah.
- g. 1 laporan nikah di arsipkan untuk diserahkan kepada kepala KUA.
- h. Bagian pencatatan meminta tanda tangan untuk verifikasi putusan nikah di pengadilan agama.

- i. Dari pengadilan agama menghasilkan buku nikah istri dan buku nikah suami yang telah di verifikasi serta mendapatkan surat putusan nikah.
- j. Pada bagian pencatatan mengarsipkan surat putusan nikah kemudian memberikan buku nikah istri dan buku nikah suami ke penghulu
- k. Setelah buku nikah diberikan kepada penghulu proses nikah berjalan dan buku nikah dikembalikan kepada kedua mempelai untuk disimpan.

Administratif dapat berimplikasi terhadap legalitas keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Perkawinan Islam. Dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara, implikasi regulasi tersebut bisa dipandang sebagai masalah yang dapat diselesaikan secara administratif, dengan memenuhi persyaratan administratif. Akan tetapi implikasinya sebagai hukum materiel Peradilan Agama menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena sahnya perkawinan tidak diakui secara hukum, sehingga berpengaruh terhadap status perkawinan, status ahli waris dan dalam hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.¹²

3. Prosedur Penyerahan Kartu Nikah dan Akta/Buku Nikah

Kartu nikah diberikan kepada pasangan yang telah menikah bersamaan dengan penyerahan buku nikah. Namun sementara ini, kartu nikah diberikan kepada pasangan yang menikah setelah aplikasi Simkah berbasis website diluncurkan, kartu nikah juga kemungkinan dapat diberikan kepada pasangan yang menikah sebelum aplikasi Simkah Web diluncurkan. Namun dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat. Dengan demikian, pasangan yang telah menikah tidak diwajibkan untuk memiliki kartu nikah.

¹² Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, Jakarta: CV Coriena, 1985, hal 12.

Penerbitan kartu nikah diperuntukkan di beberapa kota besar provinsi seluruh Indonesia sebagai proyek percontohan. Hal itu seiring dengan kemajuan penggunaan Simkah Web. Penerbitan kartu nikah berbasis teknologi informasi (smart card) merupakan salah satu produk keluaran dari layanan pencatatan nikah pada KUA. Kartu nikah dikeluarkan seiring diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web), yang digunakan KUA untuk mengelola administrasi pencatatan nikah.

Kartu nikah tersebut akan berisikan informasi pernikahan bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Buku nikah dan kartu nikah diberikan kepada pasangan nikah diberi kode QR yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode/QR scanner yang tersambung dengan aplikasi Simkah. "Pemberian kode QR itu untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah.

